

**SKRIPSI**

**SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN  
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Perkawinan Matudau dan Semanda di Pekon Karang  
Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)**

**Oleh:**

**MAHENDRA**

**NPM. 1902011018**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1445 H / 2023 M**

**SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN  
PERSEKUTIFHUKUM ISLAM  
(Studi Perkawinan Matudau dan Semanda di Pekon Karang  
Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MAHENDRA NPM. 1902011018

Pembimbing: Drs. A. Jamil. M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal  
Syakhshiyah) Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO1445 H / 2023 M**

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah saya mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara :

Nama : Mahendra  
Npm : 1902011018  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Perkawinan Matudau dan Semanda di Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Watahmatullahi Wawarakatuh*

Metro 28 November 2023

Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN  
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM STUDI PERKAWINAN  
MATUDAU DAN SEMANDA DI PEKON KARANG  
AGUNG, KECAMATAN SEMAKA, KABUPATEN  
TANGGAMUS

Nama : Mahendra  
Npm : 1902011018  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah kami setuju untuk diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas  
Syari'ah IAIN Metro

Metro, 28 November 2023

Dosen Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mai: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 2143 / ln. 28. 2 / D / PP. 00. 9 / 12 / 2023

Skripsi dengan Judul: SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM STUDI PERKAWINAN MATUDAU DAN SEMANDA DI PEKON KARANG AGUNG KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS, disusun oleh: Mahendra, NPM: 1902011018, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/12 Desember 2023.

**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy  
Penguji I : Nizaruddin, M.H  
Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H  
Sekretaris : Nyimas Lydia Putri Pertiwi, S.H.,M.Sy



Mengetahui,  
Fakultas Syariah

**Santoso, M.H**  
N 670316 199503 1 001

## **ABSTRAK**

### **SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM STUDI PERKAWINAN MATUDAU DAN SEMANDA DI PEKON KARANG AGUNG KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh : Mahendra

Sistem Perkawinan Adat Lampung memiliki kebudayaan dan adat yang unik, Suku Lampung Saibatin dikatakan Saibatin dikarenakan orang yang tetap menjaga kemurnian darah dalam kepunyimbangannya. Suku Saibatin atau Peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah, meski demikian, suku Saibatin memiliki kekhasan dalam hal masyarakat dan tradisi. Sistem perkawinan adat Lampung Saibatin terbagi menjadi dua, yaitu perkawinan semanda dan matudau. perkawinan semanda ialah bentuk perkawinan yang mana seorang laki- laki masuk ke dalam keluarga perempuan dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak perempuan. sedangkan perkawinan matudau ialah perkawinan dimana laki-laki diharuskan mengeluarkan uang untuk membayar uang jujur kepada pihak keluarga gadis.

Dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah Bagaimana sistem perkawinan semanda dan matudau dilihat dari hukum islam di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu dengan memanfaatkan data yang ada secara faktual, akurat dan sistematis yang kemudian dijelaskan secara deskriptif tentang peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Perkawinan Matudau dan Semanda di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dari adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama islam karena hak dan kewajiban suami dalam Perkawinan Semanda tetap menjadi tanggungan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri dalam Perkawinan Matudau selalu mendukung keputusan suami.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat, Saibatin

## ORISINALITAS PENELITIAN

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Mahendra  
Npm : 1902011018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli dari hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka .

Metro, 28 November 2023

Yang menyatakan

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METER', 'TEMPER', and 'BCAKX7 15-1943'. The signature is written in black ink over the stamp.

Mahendra

Npm. 1902011018

## MOTTO

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Q.s Al-Baqarah (2):228

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir. Karya ini akan penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua Orangtua tercinta yaitu bapak Susanto dan ibu Bainah yang selalu memberikan doa dan semangat agar terselesainya skripsi ini.
2. Teruntuk adekku tercinta, Berli Aditratama, yang selalu memberikan semangat dan tak jarang menanyakan kapan selesainya skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Drs. A. Jamil. M.Sy selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmupengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak dan Ibu Masyarakat Pekon Karang Agung yang telah membantu dan memberikan informasi selama peneliti melakukan penelitian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, 28 November 2023

Penulis



**Mahendra**

NPM. 1902011018

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan.....	5

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam .....	8
1. Pengertian Perkawinan .....	8
2. Dasar dan Tujuan Perkawinan .....	10
3. Akibat Hukum Perkawinan.....	12
B. Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin .....	16
1. Pengertian Perkawinan Adat Saibatin.....	16
2. Macam-Macam Sistem Perkawinan Adat Saibatin.....	17
3. Akibat Hukum Sistem Perkawinan Adat Saibatin .....	19

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian .....	24
B. Sumber Data .....	25
1. Sumber Data Primer .....	25
2. Sumber Data Sekunder.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data .....	26
1. Wawancara.....	27
2. Dokumentasi .....	28
D. Teknis Analisis Data.....	29

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Sistem Perkawinan Adat Saibatin di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.....	36
C. Analisis Sistem Perkawinan Adat Saibatin di Pekon Krang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.....	50

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTARTABEL**

Tabel 4.1 Tabel Nama-Nama Kepala Pekon Karang Agung .....	31
Tabel 4.2 Tabel Tabel Jumlah Penduduk Pekon Karang Agung .....	32
Tabel 4.3 Tabel Sarana Pendidikan.....	33

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Gambar Struktur Pemerintah Pekon Krang Agung .....	34
Gambar 4.2 Gambar Denah Lokasi Pemerintah Pekon Karang Agung.....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Izin Pra Survey
2. Balasan Pra Survey
3. Surat Tugas
4. Izin Research
5. Balasan Research
6. Bebas Pustaka
7. Outline
8. APD
9. Turnittin
10. Formulir Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi
12. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasang tanpa terkecuali, sekecil apapun ciptaan Allah SWT pasti mempunyai pasangan masing-masing tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk yang paling sempurna manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang Allah SWT telah tetapkan. Salah satu ketentuanNya adalah tentang perkawinan, maka tujuan dari penciptaan berpasang-pasang itu tidak lain adalah agar antara laki-laki dan perempuan dapat menikah dan hidup bersama di bawah satu tenda bernama keluarga.<sup>1</sup> Dengan adanya perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Perkawinan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus untuk melanjutkan keturunan. Begitu pentingnya tujuan pernikahan, Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban suami istri, maka diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Istri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta non materil yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan<sup>2</sup>. Islam menjelaskan aturan perkawinan,

---

<sup>1</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 61.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.), 181.

namun aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut tinggal. Masing-masing daerah memiliki keunikan dan ciri khas dalam melakukan suatu sistem pernikahan. Tidak terkecuali pada masyarakat suku Lampung yang memiliki keunikan budayanya sendiri.<sup>3</sup>

Ditinjau dari seni dan budayanya, Lampung memiliki kebudayaan dan adat yang unik, Suku Lampung Saibatin dikatakan Saibatin dikarenakan orang yang tetap menjaga kemurnian darah dalam kepunyimbangannya. Suku Saibatin atau Peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah, meski demikian, suku Saibatin memiliki kekhasan dalam hal masyarakat dan tradisi.<sup>4</sup>

Masyarakat Lampung dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat didaerah Lampung. Perbedaan kelompok tersebut tercermin dalam upacara adat dalam perkawinan tradisional.

Seperti halnya pernikahan yang dilaksanakan oleh Saibatin yang dikenal dengan istilah Jujur atau matudau. Sistem ini disebut juga sistem perkawinan jujur karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar uang jujur kepada pihak keluarga gadis. Dengan sistem ini masyarakat Saibatin mempunyai

---

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Budaya Adat Lampung* (Bandung:Mandar Maju, 1990), 69.

<sup>4</sup>Laksanto Utomo, *Antropologi dan Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020), 44.

keyakinan bahwa ketika si gadis sudah dinikahi dengan menggunakan uang jujur, maka si gadis sudah mutlak menjadi milik suami. Dengan kata lain perkawinan jujur ialah perkawinan yang dibeli dengan menggunakan uang yang disebut uang jujur.<sup>5</sup>

Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan yang mana seorang laki-laki masuk kedalam keluarga perempuan dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak perempuan. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal seperti masyarakat suku Lampung, anak laki-laki yang akan melanjutkan garis keturunan, agar garis keturunan tidak hilang dan terputus, seseorang tidak memiliki anak laki-laki yang melanjutkan keturunan, maka diadakan perkawinan semanda yang merupakan bentuk perkawinan perempuan yang membeli laki-laki dan laki-laki tersebut ikut tinggal bersama dengan kerabat perempuan tujuannya agar garis keturunan dari pihak perempuan tidak terputus.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh agama Bapak Alamin di Pekon Karang Agung berkenaan tentang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung Saibatin. Masyarakat adat Lampung Saibatin melakukan ritual sebagai tradisi yang terjadi selama perkawinan, sebagian besar masyarakat Lampung beragama Islam, namun dalam melaksanakan pernikahan, masih terdapat beberapa tradisi yang dianggap tidak berkaitan dengan ajaran Islam dan seringkali

---

<sup>5</sup> Bapak Baharen, Tokoh Adat Pekon Karang Agung, Wawancara, 19 Juni 2023 Pukul 10:00 WIB

<sup>6</sup> Bapak Baharen, Tokoh Adat Pekon Karang Agung, Wawancara, 21 Juni 2023 Pukul 14:00 WIB.

menjadi masalah bahwa adat/tradisi lebih diutamakan dari pada syariat. Di dalam Islam seorang suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan istrinya, hal itu bukanlah kehendak pribadi kaum lelaki atau berdasarkan kearifan lokal satu daerah, akan tetapi sudah menjadi ketetapan Allah SWT bahwa seorang suami menjadi kepala rumah tangga dalam kehidupan berkeluarga. Perkawinan Matudau dan Semanda sama sama perkawinan yang keluar dari keluarga asalnya dan tidak mendapatkan warisan dari keluarga asalnya berupa harta maupun adok.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana sistem perkawinan Matudau dan Semanda Lampung Saibatan dalam perspektif Islam.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan penelitiannya adalah: Bagaimana sistem perkawinan matudau dan semanda dilihat dari hukum Islam di Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem perkawinan atudau dan semanda dilihat dari hukum Islam di Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>7</sup> Bapak Alamin, Tokoh Agama Pekon Karang Agung, Wawancara, 19 Maret 2023 Pukul 14:20 WIB

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya di dalam perkawinan adat Saibatin.

### b. Secara Praktis

Sebagai bahan informasi untuk pengembangan atau penelitian lebih lanjut mengenai perkawinan adat Saibatin.

## D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang mengemukakan dan menunjukkan perbedaan atau persamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga untuk menghindari adanya duplikasi yang ada sebelumnya dan peneliti akan menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwa masalah yang sedang dibahas belum pernah dibahas dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terdahulu berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut;

### 1. Ali Imron dan Rinaldo Adi Pratama

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Imron dan Rinaldo Adi Pratama yang berjudul “Perubahan Pola-Pola Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Saibatin”. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya pola pelaksanaan perkawinan adat Lampung Saibatin yang awalnya bersifat patrilineal,

kemudian masyarakat Lampung mengadopsi budaya minangkabau yang bersifat matrilineal.<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah mengenai pokok pembahasan nilai-nilai islam dalam perkawinan adat Lampung Saibatin. Adapun perbedaan penelitian relevan di atas membahas tentang perubahan pola perkawinan bejajokh menjadi semanda. Sedangkan pada penelitian ini yang dikaji yakni sistem perkawinan adat Lampung Saibatin.

## 2. Rahmat Budi Nuryadin

Penelitian yang dilakukan Rahmat Budi Nuryadin dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebambangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin di Talang Padang Tanggamus Lampung”. Dalam skripsi ini mengemukakan bahwa sebambangan sebelumnya sudah terjadi kesepakatan terlebih dahulu antara keluarga laki-laki dengan gadis yang akan diajak sebambangan, tanpa sepengetahuan orang tua si gadis.<sup>9</sup> Persamaan dari penelitian ini terletak pada proses perkawinan masyarakat Lampung Saibatin yang juga sudah menyederhanakan prosesi perkawinan. Adapun perbedaan dari penelitian relevan di atas pada fokus penulis dalam penelitian tentang Urf yang fasid dalam adat budaya perkawinan Lampung yang Saibatin.

---

<sup>8</sup> “Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin | Imron | Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya,” diakses 19 Juni 2023 Pukul 11.25 WIB, <http://jurnalanthropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/216>.

<sup>9</sup> “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI SEBAMBANGAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAI BATIN (STUDI KASUS DI TALANG PADANG TANGGAMUS LAMPUNG) - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” diakses 19 Juni 2023 pukul 16:05 WIB, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11056/>.

Sedangkan pada penelitian ini yang dikaji yakni tentang dampak perkawinan matudau dan semanda dalam hak dan kewajiban suami istri.

### 3. Idham

Penelitian yang dilakukan oleh Idham dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia”. Penelitian ini mengemukakan bahwa dalam hukum Islam ada beberapa prosesi seperti pra nikah dan setelah nikah, hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam dengan Undang-undang dalam tata cara perkawinan dapat dikatakan sudah sejalan dan dalam pelaksanaannya pun sesuai dengan Undang-Undang, Al- Qur’an, Sunnah, Qawaid Fighhiyah dan Ijma yang ada di Indonesia.<sup>10</sup> Persamaan dari penelitian ini terlihat pada adat perkawinan setempat yang sudah sesuai dengan aturan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama. Adapun perbedaan dari penelitian relevan di atas tentang praktek perkawinan masyarakat Lampung Saibatin dalam islam, hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini yang dikaji tentang sistem perkawinan dan dampak dari akibat perkawinan terhadap hak kewajiban suami istri.

---

<sup>10</sup> Abdul Manaf IDHAM, “Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis Dan Ekonomis)” (PhD, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022),”diakses 19 Juni 2023 pukul 16:16 WIB, <http://repository.radenintan.ac.id/17523/>.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perkawinan dalam Islam**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Kata nikah berasal dari bahas arab yang berarti (*al-jam'u*) atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat islam.<sup>1</sup>

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nkah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut ulama Muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>2</sup>

Perkawinan sering diartikan sebagai ikatan suami istri yang sah. Menurut Sayuthi Thalib perkawinan adalah perjanjian suci untuk

---

<sup>1</sup> Abdu Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia, 2005), 10.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2017), 24.

membentuk keluarga antara laki-laki dengan perempuan.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang pernikahan. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>4</sup>

Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita dalam waktu yang lama.<sup>5</sup> maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaraan dua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya. sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

## **2. Dasar dan Tujuan Perkawinan**

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur’an, Al-Hadist, Ijma’ Ulama, serta Ijtihad yang

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2017), 24.

<sup>4</sup> Syahrul Mustoffa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Mataram: Guepedia.com, 2019) 82.

<sup>5</sup> Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021), 16.

mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Rasulullah. Dasar disyariatkannya perkawinan terdapat firman Allah dalam Al-Qu'an, diantaranya

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS: Ar-rum : 21)<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa perkawinan memang mempunyai dasarhukum yang bersumber dari firman Allah SWT yaitu Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, jelas bahwa Islam mensyariatkan adanya perkawinan yang berbunyi:

ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ  
الْأَدَاءَ

*“Ada tiga kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah: Mujahid di jalan Allah, Pemuda yang Menikah untuk menjaga kehormatan diri, budak yang berusaha memerdekakan diri (agar lebih berleluasa beribadah)”. (H.R. Ahmad no 7416)<sup>7</sup>*

Islam memang mempunyai kepercayaan yang lengkap menggunakan segalanya yang sudah diatur dan mempunyai ketentuan. Termasuk pernikahan yang sakral. Pernikahan akan berperan sehabis masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif pada mewujudkan tujuan

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya* (Solo: Medina Qur'an, 2019). 406.

<sup>7</sup> Lukman Hakim, *Pengantar Ilmu Hadist*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2021) 51.

menurut pernikahan itu sendiri.<sup>8</sup>

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan yaitu:

- a. Menjaga kemaluan suami-istri
- b. dan membatasi pandangan masing- masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarah pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
- c. Memperbanyak umat lewat keturunan.
- d. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan antara sesama, saling menyayangi dan tolong menolong.
- e. Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami-istri.
- f. Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani serta terurus karena bersatunya suami-istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat.<sup>9</sup>

### **3. Akibat Hukum Perkawinan**

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Setelah adanya pernikahan suami dan istri bersama-sama memikul kewajiban- kewajiban sebagai akibat

---

<sup>8</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 16.

<sup>9</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012) 143.

mengikatkan diri dalam pernikahan itu.<sup>10</sup>

#### **a. Hak Suami dan Kewajiban Istri**

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam dimana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya ialah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga di rumah seperti kebutuhan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak.<sup>11</sup>

Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri diantara lain kewajiban tersebut adalah

##### 1. Menjadi istri solehah

Istri berkewajiban menjadi istri soleha, yang dimaksud istri soleha ialah takwa terhadap Allah Swt, patuh kepada suami, menjaga dan mengurus keluarga dengan baik serta mendukung suami dalam hal kebaikan.

##### 2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suami dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya.

Kemampuan istri untuk menyeimbangkan tanggung jawab

---

<sup>10</sup> Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) 223.

<sup>11</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam* (Jakarta: Klam Mulia, 2003), 22.

rumah tangga, memiliki kestabilan emosional, berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, serta mendukung suami dalam segala hal dengan penuh keyakinan dan pengertian

3. Istri hendaklah taat kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga.

Istri harus taat kepada suami dalam urusan rumah tangga meliputi kemauan untuk mendukung keputusan suami, melakukan tugas-tugas rumah tangga dengan tanggung jawab, menghormati pendapat suami, serta berusaha untuk menjaga harmonis dan kerukunan dalam keluarga.

4. Istri mengurus dan menjaga rumah tangga, termasuk mengasuh dan memelihara anak dan harta rumah tangga.<sup>12</sup>

Istri mampu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak dengan penuh tanggung jawab, serta memahami dan menjaga keuangan keluarga dengan bijaksana. Selain itu, kemampuan untuk berkolaborasi dengan suami dalam pengambilan keputusan mengenai anak dan harta juga menjadi faktor penting dalam membangun keluarga yang seimbang.

#### **b. Hak Istri dan Kewajiban Suami**

Upaya mewujudkan kehidupan suami istri yang sakinah mawadah warahmah, maka baik itu suami ataupun istri harus bisa memerankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Antara

---

<sup>12</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Bogor: Guepedia, 2020), 14.

suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan anatara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera.

Ada beberapa hak yang harus diterima oleh seorang istri, disamping kewajibannya yang harus ia penuhi. Hak-hak tersebut bisa berupa materi dan non materi seperti mahar, nafkah, mendapat keadilan dalam berpoligami, diperlakukan dengan baik, dan mendapat hak waris.

Adapun kewajiban suami terhadap istri merupakan hak istri yang harus ditunaikan suami diantara lain kewajiban tersebut adalah.

#### 1. Nafkah dan tempat tinggal

Suami yang bertanggung jawab akan secara konsisten memberikan nafkah batin dan lahir kepada istri dan anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Nafkah batin meliputi, berkomunikasi dengan baik, memberikan perhatian emosional, menghormati perasaan pasangan, menjaga hubungan intim yang sehat, dan mendukung kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Sedangkan nafkah lahir meliputi, memastikan nafkah yang diberikan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, berusaha meningkatkan kemampuan ekonomi untuk dapat memberikan nafkah yang lebih baik kepada keluarga. Suami yang bertanggung jawab akan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya, dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan kebutuhan rumah tangga.

## 2. Kesopanan dan kesabaran

Suami berkewajiban sabar dan sopan terhadap istrinya seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, menghormati pendapat dan perasaan istri, tidak mudah marah atau mengkritik dengan kasar, memberikan dukungan emosional, dan tidak melibatkan diri dalam perilaku yang merendahkan atau mengintimidasi.

## 3. Tidak menyebarkan rahasia istri

Suami berkewajiban menjaga rahasia istrinya seperti tidak menceritakan hal-hal pribadi istri kepada orang lain tanpa izin, tidak membocorkan informasi rahasia istri kepada siapapun, dan selalu menjaga privasi serta kepercayaan yang diberikan oleh istri.<sup>13</sup>

## 4. Membela istri, karena dia adalah harga diri dan kehormatan suami

Suami berkewajiban membela istrinya seperti mendengarkan pendapatnya dengan pengertian, berbicara dengan lembut dan tidak mengkritik di depan orang lain, serta mendukung dan melindungi istri dalam keputusan dan situasi sulit. Suami berkewajiban pula dalam melindungi istrinya seperti melindungi istri dari bahaya fisik dan emosional, serta berdiri teguh di belakangnya ketika ada masalah atau konflik.

## 5. Tidak menyakiti dan menganiaya

Suami yang bertanggung jawab biasanya ditandai dengan sifat-sifat seperti komunikatif, empati, mendukung, dan menghormati

---

<sup>13</sup> Fahd Salem Bahammam, *Keluarga dan Akhlak dalam Islam* (Bukittinggi: Modern Guide, 2015), 3.

pendapat serta perasaan istri. Mereka cenderung tidak menggunakan kekerasan fisik atau emosional, serta bersedia bekerja sama dalam mengatasi masalah dan konflik.

#### 6. Mengajari dan menasihati

Suami berkewajiban mengajari dan menasihati istri seperti kesabaran, kepedulian, kemampuan mendengarkan, komunikasi yang baik, serta ketulusan dalam membantu pasangan mengatasi masalah.<sup>14</sup>

## **B. Sistem Perkawinan Adat Saibatin**

### **1. Pengertian Perkawinan Adat Saibatin**

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami istri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat relegius (ada aspek ibadah).<sup>15</sup>

Perkawinan adat saibatin adalah bentuk pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat Lampung. Saibatin merupakan salah satu suku atau kelompok etnis yang mendiami wilayah Lampung, yang memiliki ciri khas dan tradisi yang unik.<sup>16</sup>

Masyarakat saibatin, terkhusus pada Pekon Karang Agung. Dalam tradisi perkawinan ada sebuah rangkaian tradisi perayaan perkawinan.

---

<sup>14</sup> Fahd Salem Bahammam, *Keluarga dan Akhlak dalam Islam* (Bukittinggi: Modern Guide, 2015), 3.

<sup>15</sup> Tengku Erwinsyahbana, Tengku Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (Medan: Umsu Press, 2022), 5.

<sup>16</sup> Laksanto Utomo, *Buku Ajar Antropologi dan Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020), 45.

Adapun masyarakat saibatin pada Pekon Karang Agung ini menyebutnya dengan sebutan *Nayuh*. Sedangkan dalam Islam disebut *Walimatul Urs*. Nayuh merupakan suatu rangkaian tradisi adat yang diangkat oleh keluarga besar ulun saibatin, seperti perkawinan dan sunatan.<sup>17</sup>

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan adat bagi masyarakat Saibatin bukan hanya sebatas pengucapan ijab kabul saja, tetapi dalam proses perkawinan terdapat berbagai ritual yang harus dilaksanakan sebagai syarat adat yang harus dipraktekkan, pada akhirnya menjadi warisan ciri khas dari masyarakat Saibatin.

## **2. Macam-Macam Sistem Perkawinan Adat Saibatin**

### **a. Sistem Perkawinan Matudau atau Jujur**

Bentuk perkawinan matudau atau jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada perkawinan ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur, kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan tersebut dari keanggotaan orangtuanya dan dimasukkan ke dalam anggota keluarga pengantin laki-laki. Jujur yang diserahkan oleh pihak calon pengantin laki-laki itu dapat berupa uang atau barang. Pemberian jujur diwajibkan untuk mengembalikan keseimbangan perasaan dalam hati semula goyah atau sedih karena

---

<sup>17</sup> Himan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung : Citra Bakti, 2003), 117.

terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut.<sup>18</sup>

Perkawinan matudau atau jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal,<sup>19</sup> baik yang murni ataupun yang beralih- alih. Ciri-ciri umum perkawinan matudau atau jujur adalah patrilokal, artinya istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Bentuk perkawinan ini secara koensekuen melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah).<sup>20</sup>

#### **b. Sistem Perkawinan Semanda**

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat matrilineal yaitu mengambil garis ibu, sedangkan garis keturunan ayah dikesampingkan. Perkawinan semanda merupakan kebalikan dari perkawinan matudau atau jujur, dimana calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan uang jujur kepada pihak wanita, melainkan pihak wanita melakukan pelamaran kepada pihak pria, oleh karena itu dalam perkawinan semanda setelah perkawinan berlangsung maka suami berada di bawah kekuasaan istri.<sup>21</sup>

Pada umumnya, dalam perkawinan semanda kekuasaan pihak istri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “nginjam jago” (meminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit

---

<sup>18</sup> Lia Angela, Dkk, *Etnobotani Berbasis Kajian Sains Keagamaan* (Indramayu: CvAdanu Abimata, 2023), 129.

<sup>19</sup> Novyta Uktolseja, Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2021), 55.

<sup>20</sup> Angela, Dkk, *Etnobotani Berbasis Kajian Sains Keagamaan*, 129.

<sup>21</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2017), 27.

saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga atau rumah tangga.<sup>22</sup>

### **3. Akibat Hukum Sistem Perkawinan adat Saibatin**

#### **a. Kedudukan Suami dan Istri dalam Perkawinan Adat Saibatin**

##### **1) Kedudukan Istri dalam Perkawinan Matudau dan Jujur**

Dalam perkawinan matudau atau jujur setelah perkawinan terjadi maka istri sepenuhnya menjadi hak sang suami dan keluarga suami. Kedudukan istri dalam perkawinan matudau atau jujur menjadi nomor dua karena diharuskan mementingkan kepentingan suaminya daripada istri dan keluarganya. Kedudukan istri dalam perkawinan matudau adalah ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga dipegang oleh sang suami, istri diberi kewenangan untuk mengatur segala urusan rumah tangga dengan persetujuan suami.

Di dalam pengambilan keputusan pada perkawinan matudau suami memiliki kewenangan yang lebih besar dibanding dengan istri. Kedudukan istri dalam kekerabatan mengikuti posisi dan kedudukan suami.<sup>23</sup>

##### **2) Kedudukan Suami dalam Perkawinan Semanda**

Kedudukan suami dalam keluarga sudah terpola dengan jelas pada masyarakat adat saibatin, kedudukan suami dalam rumah dianggap sebagai kepala rumah tangga yang dipercayakan mengurus tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup dan mengurus semua

---

<sup>22</sup> Karto Manulu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin* (Sumatra Barat: CV Azka Pustaka, 2021), 44.

<sup>23</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 126

yang terjadi pada keluarga, sedangkan istri dipercayakan penuh mengurus semua urusan rumah.

Hubungan kekerabatan akan timbul setelah terjadinya perkawinan semanda yang mana dalam perkawinan ini pihak suami tidak memberikan uang jujur kepada istri. Secara otomatis akan masuk kedalam kekerabatan dipihak keluarga istri, dengan masuknya suami kedalam kekerabatan istri maka suami menganggap keluarga pihak istri adalah kerabat barunya dan suami berkewajiban meneruskan keturunan dari kerabat pihakistri.<sup>24</sup>

#### **b. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sebagai keluarga dengan cara-cara yang di ridhoi Allah Swt, dimana laki-laki dan perempuan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dsar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anakanak yang kemudian dilahirkan. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan yang mempunyai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban.

1. Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tepat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setra memberi bantuan lahir batin.
3. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

---

<sup>24</sup> Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 144.

keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

4. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
5. Suami istri memiliki kewajiban untuk menegakkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah.
6. Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anak mereka.<sup>25</sup>

### c. Hak dan Kewajiban Bersama

Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang<sup>26</sup>.

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban *Zahir* atau merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik.<sup>27</sup>

Hak-Hak bersama suami istri meliputi

- 1) Dihalalkannya bagi suami menikmati istri hubungan fisik dengan

---

<sup>25</sup> Ali Mansur., *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 153

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafiika, 2013) 147.

<sup>27</sup> Mahmudah, *Keluarga Muslim*, 223.

istrinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual diantara mereka.

- 2) Timbulnya hubungan *mahram* diantara mereka berdua yakni: diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis keatas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis kebawah. Demikian pula dengan si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya
- 3) Berlakunya hukum pewarisan anatar keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah. Artinya, jika salah seorang diantara suami atau istri yang ditinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi dukhul.
- 4) Dihubungkan nasab anak mereka dengan si suami dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berakngsung akad nikah dan terjadinya dukhul.
- 5) Berlangsungnya hubungan baik anatara keduanya kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan meraka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: Karisma, 2008) 131.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini merupakan metode ilmiah dengan tujuan untuk mengumpulkan data dengan kegunaan tertentu.

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan tempat dan dari jenis penelitian yang diteliti, jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan budaya atau antropologi, maksudnya adalah jenis penelitian yang secara langsung merupakan realisasi kehidupan sosial di masyarakat.<sup>1</sup> Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang ada di Pekon Karang Agung kecamatan Semaka kabupaten Tanggamus

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menjelaskan semua paparan yang ada menggunakan bahasa yang sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif yaitu pola pikir yang berusaha memahami suatu fenomena atau kejadian dengan menjelaskan keadaan fenomena atau kejadian itu seperti apa adanya atau menjelaskan tangkapan peneliti tentang fenomena atau kejadian tersebut.<sup>2</sup> Deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan tentang

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2016), 2.

bagaimana Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin Persfektif Islam. Hal ini sesuai dengan judul penelitian yaitu Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin Persfektif Islam (Studi Perkawinan Matudau dan Semanda di pekon Karang Agung, kecamatan Semaka, kabupaten Tanggamus)<sup>3</sup>

## B. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data, dan melengkapi informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan data sebagai berikut;<sup>4</sup>

### 1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer diberikan langsung kepada pengumpul data melalui interview atau wawancara secara langsung.<sup>5</sup>

Teknik pengambilan sumber data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu 10 orang (2 tokoh agama, 2 tokoh Adat, dan 3 pasangan suami istri). Adapun tehnik *purposive sampling* pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan menarik sampel agar menjadi bahan pertimbangan dan di sesuaikan dengan target tujuan dan masalah penelitian.<sup>6</sup> Tehnik *purposive sampling* pada penelitian ini juga dapat diartikan sebagai menentukan sampel dengan mempertimbangkan hal- hal tertentu atau karakteristik tertentu yang dinilai

---

<sup>3</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

<sup>4</sup> Garaika, *Metode Penelitian* (Lampung: CV Hira Tech, 2019), 10.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung, Alfabeta, 2015), 176.

<sup>6</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 48.

dapat memberikan data secara maksimal.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang, atau sebagai data pendukung dari data sebelumnya (primer), sumber data ini dapat berupa yang ada di media masa, laporan penelitian, serta sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dan referensi dari jurnal yang berkaitan.<sup>8</sup> Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai sumber data tambahan dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dengan demikian sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain buku-buku yang membahas tentang perkawinan, buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini seperti, Fiqih Munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Al-Qur'an, Hadis serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memenuhi pengumpulan data agar didapat hasil yang sesuai, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 104.

<sup>8</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014) 113.

memberikan pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat dan disusun oleh pewawancara dan akan dijawab secara langsung oleh seorang narasumber.<sup>9</sup> Dalam melakukan tehnik wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara Semi struktur, wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan.<sup>10</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung, secara lisan kepada narasumber tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan dua pasangan suami istri.

Kemudian kriteria informan yang dipilih peneliti, dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang pernikahan Adat Saibatin, masih dalam keturunan Dalom (keturunan bangsawan), merasakan pengalaman secara langsung di tempat penelitian, selalu mengikuti prosesi upacara adat. yang menjadi informan dari tokoh agama ialah Bapak A, dan Bapak BK, dari tokoh Adat ialah Bapak BH dan Bapak D, dari pasangan suami istri yang telah menikah di Pekon Karang Agung ialah Bapak B, Bapak H, Bapak T, Ibu H, Ibu SW dan Ibu M

Melakukan wawancara dengan narasumber-narasumber yang

---

<sup>9</sup> Aburrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

<sup>10</sup> Muh. Fitrah, Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 68.

bersangkutan langsung tidak menggunakan batasan waktu, baik dalam memberikan pertanyaan ataupun dalam menjawab pertanyaan. Bagi seorang peneliti yang memiliki tekad dalam memecahkan sebuah permasalahan, wawancara menjadi salah satu teknik untuk mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam.

## 2. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat, majalah, prestasi, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>11</sup> Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang suatu pendapat, teori, dalil, ataupun hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi dan denah lokasi Pekon Karang Agung kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung, Alfabeta, 2016), 93.

<sup>12</sup> Fine Reffiane, Dkk, *Wirausaha Para Cendekia Muda* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022) 29.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>13</sup>

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>14</sup>

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum dalam

---

<sup>13</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 6.

<sup>14</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013) 16.

menanggapi sistem perkawinan adat Lampung Saibatin dalam perspektif Islam.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.**

##### **1. Sejarah Singkat Pekon Karang Agung**

Pekon Karang Agung merupakan salah satu Pekon yang berada di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Pekon Karang Agung berdiri pada tahun 1933 yang sewaktu itu masyarakatnya berasal dari Pekon Hantatai Kecamatan bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, mereka Pindah diakibatkan adanya bencana alam yaitu gunung meletus. Awal mulanya penduduk Pekon Karang Agung pada tahun 1933 berjumlah 16 Kepala Keluarga.

Dari tahun 1933 sampai dengan 1943 penduduknya secara administrasi tidak tercatat, dan mulai tahun 1944 sampai dengan 1953 penduduk Pekon Karang Agung secara administrasi di bawah binaan Desa Rajabasa Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lampung Selatan kala itu, dan jumlah kepala keluarga berjumlah 30 kepala keluarga.

Pada tahun 1954 Pekon Karang Agung secara administrasi memisahkan diri dari Desa Rajabasa dan berdiri sendiri, pada saat itu pula Pekon Karang Agung memiliki 50 kepala keluarga dan sudah mempunyai Kepala Deffinitif yang dipimpin oleh Bapak Ali Akbar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Data Monografi Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, 2016

**Tabel 4.1****Nama-Nama Kepala Pekon Karang Agung**

No	Nama	Masa Jabatan
1	Ali Akbar	1953 s/d 1968
2	Abdullah	1968 s/d 1970
3	Badri Rais	1970 s/d 1987
4	Makmun	1987 s/d 1995
5	Lasman	1995 s/d 2003
6	Imron	2003 s/d 2013
7	Bunyamin	2013 s/d 2018
8	Muryani	2018 s/d 2021
9	Rohmat Amin	2021 s/d sekarang

*Sumber: Monografi Pekon Karang Agung Tahun 2016*

**2. Penduduk**

Jumlah penduduk Pekon karang Agung mencapai angka 434 Kepala Keluarga dengan 1532 jiwa yang tersebar di empat dusun, dusun I dengan nama Maju Jaya berjumlah 394 jiwa, dusun II dengan nama Suka maju berjumlah 352 jiwa, dusun III dengan nama Muara jaya berjumlah 328 jiwa, dusun IV dengan nama Suka Urip berjumlah 458 jiwa.

Tabel 4.2

## Tabel jumlah penduduk Pekon Karang Agung

DATA KEPALA KELUARGA DAN JUMLAH JIWA						
PEKON KARANG AGUNG						
KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS						
NO	DUSUN	RT	JUMLAH KARTU KELUARGA	JUMLAH JIWA	L	P
1	I	01	66	229	120	108
	MAJU JAYA	02	45	165	84	81
2	II	03	66	238	123	115
	SUKA MAJU	04	34	114	66	48
3	III	05	46	160	87	73
	MUARA JAYA	06	45	168	85	83
4	IV	07	71	258	123	135
	SUKA URIP	08	61	200	121	79
JUMLAH			434	1532	809	722

Sumber: Monografi Pekon Karang Agung Tahun 2016

### 3. Ekonomi

Menurut Bapak RA, keadaan ekonomi yang terdapat di Pekon Karang Agung termasuk dalam kualifikasi menengah, dimana sebagian besar masyarakat mengandalkan hidupnya dengan cara serabutan atau tidak tetap dan bagi masyarakat yang memiliki sebidang tanah garapan bekerja sebagai petani, hal ini sangat didukung dengan letak geografis daerah ini yang cocok ditanami tanaman produktif.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Rohmat Amin selaku kepala Pekon Karang Agung, pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 09:15 WIB

#### 4. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakatnya terbilang cukup baik, ditandai dengan semakin sedikit atau jarang ditemui masyarakat yang buta huruf. Menurut bapak RA, selaku kepala Pekon Karang Agung beliau mengatakan bahwa tingkat pendidikan dari masyarakatnya mayoritas telah mengenyam Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun untuk menjadi tenaga kerja yang ahli, terampil atau tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Walaupun sebenarnya ada pula sebagian yang pendidikan SMA dan S1.<sup>3</sup> Minimnya tingkat pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat disana tentu dapat mempengaruhi cara berfikir untuk melakukan usaha, dan pengolahan hasil pertanian.

**Tabel 4.3**

**Tabel Sarana Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1 unit
2	Sekolah Dasar (SD)	1 Unit
3	Tempat Pendidikan Al-Qu'an (TPA)	5 Unit
Jumlah		7 Unit

*Sumber: Monografi Pekon Karang Agung Tahun 2016*


---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak *Rohmat Amin* selaku kepala Pekon Karang Agung, pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 09:45 WIB

## 5. Struktur Pemerintah Pekon Karang Agung

Gambar 4.1

Gambar Struktur Pemerintah Pekon Karang Agung




## 6. Denah Lokasi Pekon Karang Agung

Secara geografis luas lahan Pekon Karang Agung mencapai kisaran 5800 m<sup>2</sup> x 5300 m<sup>2</sup>, bagian Timur Pekon Karang Agung berbatasan langsung dengan Pekon Sri Kuncoro, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Pekon Tanjung Senang, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Pekon Sidomulyo, sebelah Utara berbatasan langsung dengan Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan selatan (TNBBS)

Gambar 4.2

Gambar denah lokasi Pekon Karang Agung



## **B. Sistem Perkawinan Adat Saibatin di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam**

### **1. Sistem Perkawinan Semanda di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**

Masyarakat adat Saibatin mengenal status perkawinan yang bernama perkawinan semanda, perkawinan ini menekankan bahwa laki-laki yang menikah dengan cara semanda sadar dan rela untuk mengabdikan dirinya kepada keluarga istri. Perkawinan semanda merupakan perkawinan yang terjadi ketika keluarga perempuan menghendaki putrinya untuk menjadi ahli waris atau penerus keluarga, kekerabatan dan adat istiadat keluarganya.

Makna yang terkandung dalam perkawinan semanda yaitu keluarga perempuan dipandang lebih memiliki kekuatan dibandingkan keluarga laki-laki. Kekuatan dalam segala hal seperti kekuatan ekonomi, status adat, dan posisi anak perempuan yang menjadi tumpuan atau panutan keluarganya. Perkawinan seanda terjadi karena beberapa faktor selain karena ekonomi juga faktor turunan, artinya ketika semua anggota keluarganya berjenis kelamin perempuan salah satu anak perempuannya wajib menikah dan mencari laki-laki yang siap untuk dibawa pulang sebagai pewaris dan penerus keluarga dari pihak istri.

Perkawinan semanda memang sangat kental di pengaruhi oleh faktor ekonomi, hal ini yang menjadi pengaruh kekuasaan yang dominan bagi kedua status perkawinan. Semanda mengandung makna bahwa kekuasaan

yang paling dominan ada pada keluarga perempuan. Laki-laki yang semanda bertanggung jawab penuh mengelola harta warisan dari mertua untuk istri dan anak-anaknya. Namun, ia tidak berhak untuk mengambil kebijakan atau mengambil apalagi memutuskan setiap kondisi yang terjadi, terutama hal yang terkait dengan harta warisan.

Persiapan materi yang diperlukan setelah menikah meliputi sandang, pangan, dan papan. Mulai dari hal terkecil seperti keperluan rumah tangga seperti perabotan hingga fasilitas berupa rumah dan harta warisan yang dapat difungsikan mata pencarian seperti kebun dan sawah. Kewajiban mencari nafkah biasanya diemban oleh suami, meskipun laki-laki ikut dan tinggal bersama di dalam keluarga istri, suami tetap memiliki tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga yang mereka bentuk.

Menurut Bapak BK selaku tokoh Agama pekon Karang Agung perkawinan Semanda merupakan perkawinan yang merujuk pada suami yang ikut dalam keluarga istri, tidak ada halangan syar'i yang mencegahnya. Namun, islam menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan dan saling menghormati antara suami dan istri. Dalam hal ini, nilai-nilai adil dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan serta kewajiban suami untuk memberikan nafkah, perlindungan dan keadilan diantara pasangan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bapak Bakri, *Tokoh Agama Pekon Karang Agung*, Wawancara Langsung tanggal 25 Oktober 2013 pukul 19:18 WIB

Menurut Bapak D selaku tokoh adat Pekon Karang Agung Semanda dalam bahasa ialah “orang yang mengikuti”, sedangkan menurut makna semanda ialah “suami yang ikut dan tinggal di rumah istrinya”. Semanda dilakukan oleh bujang yang ingin menikah, mengikuti keluarga perempuan dan tinggal bersama.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat yang menganut perkawinan semanda, pasangan suami istri diharapkan saling setia, mendukung dan menghormati satu sama lain sepanjang kehidupan perkawinan. Prinsip kepercayaan, komitmen dan kesetiaan menjadi dasar utama membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam perkawinan semanda. Emosional yang kuat antara pasangan yang memungkinkan mereka untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain dalam hal menghadapi berbagai situasi dan permasalahan dalam keluarga.

Perkawinan sudah menjadi sunnatullah dan merupakan fitrah manusia untuk saling mengasihi dan meneruskan keturunan. Dengan adanya perkawinan maka hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi resmi dan dibebaskan atas mereka berhubungan badan. Laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri menyebabkan mereka terikat kepada aturan-aturan dan ketentuan agama antara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak T selaku pasangan perkawinan Semanda, mahalnya uang jujur membuat pihak laki-laki tak mampu membayarnya, sehingga sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>5</sup> Bapak Dahrin, *Tokoh Adat Pekon Karang Agung*, Wawancara Langsung tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10:05 WIB

bersama antara kedua belah pihak memilih melakukan perkawinan Semanda yang mana dalam perkawinan semanda pihak laki-laki tidak memberikan uang jujur kepada pihak perempuan. Upacara perkawinan semanda di Pekon Karang Agung dilakukan dengan adat sebagaimana mestinya, namun upacara perkawinan dilakukan dikeluarga pihak istri. Oleh sebab itu suami setelah menikah berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala keluarga pihak istri.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak BN selaku tokoh Adat Pekon karang Agung menyatakan bahwa peran suami dalam pernikahan melibatkan sejumlah tanggung jawab penting. Ini termasuk memberikan dukungan emosional dan fisik, berkomunikasi dengan jujur, terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga, serta membantu dalam tugas-tugas rumah tangga. Kesetiaan, pengertian, dan kerjasama aktif dalam membangun kehidupan bersama juga menjadi aspek utama dari peran suami.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak B selaku pasangan perkawinan Semanda mengatakan bahwa suami harus mendukung istri, karena suami merupakan dukungan pertama dan utama dalam memberikan dukungan sosial kepada istri. Bentuk dukungan terhadap istri bermacam-macam, seperti memberikan dukungan

---

<sup>6</sup> Bapak Tamrin, *Pasangan Perkawinan Semanda Pekon Karang Agung*, Wawancara Langsung 27 Oktober 2023 pukul 14:45 WIB

<sup>7</sup> Bapak Baharen *Tokoh Adat Pekon Krang Agung* Wawancara Langsung 23 Oktober 2023 pukul 20:05 WIB

emosional, berpartisipasi dalam tugas rumah tangga, berpartisipasi dalam mengurus anak, dukungan finansial, dukungan menciptakan lingkungan aman dan nyaman dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H selaku pasangan perkawinan Semanda mengatakan bahwa pernikahan semanda biasanya dilakukan oleh calon pasangan yang dimana calon istri atau keluarganya lebih memiliki kekuatan dibanding calon suami dan keluarganya, dan ketika pernikahan semanda dilaksanakan suami ikut dan tinggal di dalam keluarga istri, namun suami tetap berkewajiban dalam hal menyediakan tempat tinggal untuk keluarganya, setelah menikah sebulan dua bulan boleh untuk tinggal bersama orang tua istri, tetapi suami harus tetap berkewajiban dalam membangun atau menyediakan rumah untuk istri dan anak-anaknya.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak T selaku pasangan perkawinan Semanda di Pekon Karang Agung menyatakan bahwa, peran suami istri di dalam rumah tangga tidak berbeda pada umumnya, peran suami sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab dalam memimpin, melindungi keluarganya, memberikan nafkah dan menyayangi anggota keluarganya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak B selaku pasangan

---

<sup>8</sup> Bapak Baharuddin, *Pasangan Perkawinan Semanda Pekon Karang Agung*, Wawancara Langsung 26 Oktober 2023 pukul 09:10 WIB

<sup>9</sup> Bapak Helman *Pasangan Perkawinan Semanda Pekon Karang Agung* Wawancara Langsung 28 Oktober 2023 pukul 15:50 WIB

<sup>10</sup> Bapak Tamrin *Pasangan Perkawinan Semanda Pekon Karang Agung* Wawancara Langsung 27 Oktober 2023 pukul 15:00 WIB

perkawinan Semanda di Pekon Karang Agung terkait tanggung jawab suami dalam hal tempat tinggal, terkait tempat tinggal biasanya orang tua istri sudah menyiapkan rumah yang nantinya akan diberikan kepada anak dan menantunya, tetapi jikalau seorang ayah dari istri memang tidak memiliki harta yang cukup untuk diberikan kepada anak dan menantunya berarti terkait tanggung jawab tempat tinggal harus di tanggung oleh suami dan istri, dalam kata lain suami dan istri harus berusaha membangun rumah dengan kerja keras mereka sendiri.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak BK selaku tokoh Agama di Pekon Karang Agung terkait bagaimana tanggung jawab suami mengenai nafkah, perkawinan Semanda menyebabkan suami ikut dan tinggal dirumah istri, namun bukan berarti suami tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anak dan istrinya, perkawinan apapun tetap suami yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarganya.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti tentang sistem perkawinan Semanda di pekon karang Agung Kecamatan semaka Kabupaten Tanggamus, Perkawinan semanda merupakan perkawinan yang terjadi ketika keluarga perempuan menghendaki putrinya untuk menjadi penerus keluarga, dan adat istiadat keluarganya. Perkawinan semanda dipandang

---

<sup>11</sup> Bapak Baharuddin *Pasangan Perkawinan Semanda Pekon Karang Agung* Wawancara Langsung 26 Oktober 2023 pukul 10:05 WIB

<sup>12</sup> Bapak Dahrin *Tokoh Adat Pekon Karang Agung* Wawancara Langsung 24 Oktober 2023 pukul 10:25 WIB

keluarga perempuan memiliki lebih kekuatan dibandingkan keluarga laki-laki, kekuatan dalam segala hal seperti ekonomi, status adat dan posisi anak perempuan. Perkawinan semanda mengandung makna bahwa kekuasaan yang paling dominan ada pada keluarga perempuan, laki-laki yang semanda bertanggung jawab penuh atas harta warisan dari mertua untuk istri dan anaknya. Namun, ia tidak berhak untuk mengambil kebijakan atau mengambil keputusan setiap kondisi yang terjadi. Perkawinan semanda merupakan perkawinan yang merujuk pada suami yang ikut dalam keluarga istri. Tidak ada halangan syar'i untuk mencegahnya, namun islam menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan dan saling menghormati antara suami dan istri.

## **2. Sistem Perkawinan matudau di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**

Sistem perkawinan ini disebut juga dengan sistem perkawinan jujur (jojokh), karena laki-laki memberikan uang jujur kepada pihak keluarga calon istri. Dengan diterimanya uang jujur oleh pihak wanita maka setelah perkawinan si wanita mengalihkan kedudukan kedalam keanggotaan kekerabatan suami untuk selama ia mengikata diri dalam perkawinan itu atau selama hidupnya.

Dalam perkawinan matudau calon istri akan meninggalkan keluarganya dan tidak akan mendapatkan warisan dari keluarganya, baik harta maupun adok dari keluarga asal. Selanjutnya calon istri akan

diantar olah sanak keluarganya menuju rumah calon keluarga suami dan sepenuhnya akan menegakkan rumah tangga dan rumah tangga suami. Biasanya gadis yang matudau akan berangkat kerumah suaminya dengan membawa keperluan rumah tangga yang cukup dimana barang-barang bawaan ini dinamakan benatok yang hak dan kekuasaanya melekat pada istri, suami tidak berhak atas benatok tersebut.

Menurut Bapak A selaku tokoh Agama Pekon Karang Agung sistem perkawinan Matudau mengacu pada praktik menikahi pasangan yang diharuskan mengeluarkan uang jujur, kebiasaan adat ini diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun Islam menegaskan pentingnya memperlakukan pasangan dengan adil, menghormati hak-hak pasangan dan menghindari penindasan atau perlakuan yang merugikan. Oleh karena itu, dalam perkawinan matudau menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan ditegakkan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan BK selaku tokoh Agama di Pekon Karang Agung terkait bagaimana kewajiban istri dalam menjaga dan menghormati suami, belaiu menyatakan, istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati suami dengan memberikan dukungan, perhatian, dan penghargaan terhadap peran serta kontribusinya dalam keluarga. Istri harus /selalu menjaga tutur kata yang baik kepada suami karna itu salah satu bentuk menghormati suami, selalu

---

<sup>13</sup> Bapak Alamin. *Tokoh Agama Pekon Karang Agung* Wawancara Langsung 27 Oktober 2023 pukul 09:30 WIB

mendengarkan dan patuh dalam perintah suami<sup>14</sup>

Menurut Bapak BN selaku tokoh Adat Pekon Karang Agung sistem perkawinan Matudau adat Saibatin merupakan sebuah sistem perkawinan adat yang bersifat Patrilineal, dimana keturunan dihitung dari pihak ayah, dalam sistem ini calon suami diharuskan membayar mahar kepada pihak keluarga calon istri sebagai tanda keseriusan dan penghargaan. Selain itu, terdapat juga berbagai prosesi adat yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari upacara perkawinan, mencakup ritual adat dan tradisi yang khas masyarakat Lampung. Dalam perkawinan ini, suami memiliki hak untuk memimpin keluarga, memberikan nafkah, dan melindungi anggota keluarga. Disisi lain, istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga, mendukung suami, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, kedua diharapkan saling menghormati, bekerja sama, dan memelihara nilai-nilai adat serta tradisi masyarakat Lampung.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak D selaku tokoh Adat di Pekon Karang Agung terkait apakah suami istri memiliki kewajiban khusus di dalam rumah tangga, beliau menyatakan bahwa dalam masyarakat adat tidak ada kewajiban khusus suami istri di dalam keluarga, kewajiban-kewajiban yang biasanya dilakukan suami istri pada

---

<sup>14</sup> Bapak Bakri *Tokoh Agama Pekon Karang Agung*, Wawancara Langsung 25 Oktober 2023 pukul 19:27 WIB

<sup>15</sup> Bapak Baharen. *Tokoh Adat Pekon Karang Agung*, Wawancara Langsung 23 Oktober 2023 Pukul 19:38 WIB

umumnya, kedua belah pihak saling membantu satu sama lain, saling menghormati, saling mendukung dan terbuka.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Ibu SW selaku pasangan perkawinan Matudau di Pekon Karang Agung, dalam kehidupan berkeluarga suami maupun istri dituntut menjaga hubungan baik, menciptakan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam perkawinan adat Saibatin, umumnya peran istri tercermin dalam tugas-tugas rumah tangga, pendidikan anak, serta mendukung suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, istri juga diharapkan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga suami dan masyarakat setempat. Peran istri dalam perkawinan adat saibatin cenderung mencerminkan nilai-nilai tradisional dan norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat Lampung.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Ibu M selaku pasangan perkawinan Matudau di Pekon Karang Agung, Peran istri dalam perkawinan dapat sangat dinamis dan tergantung pada kesepakatan antara pasangan, peran istri dalam perkawinan, yang tidak hanya mencakup pengelolaan keluarga, tetapi juga aspek emosional dan sosial

---

<sup>16</sup> Bapak Dahrin, *Tokoh Adat Pekon Karang Agung*, Wawancara Langsung 24 Oktober 2023 pukul 10:20 WIB

<sup>17</sup> Ibu Sri Wahyuni, *Pasangan Perkawinan Matudau Pekon Karang Agung*, Wawancara Langsung 26 Oktober 2023 pukul 14:40 WIB

dalam membangun hubungan yang kokoh. Kesetaraan, komunikasi, dan saling pengertian menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan dalam peran istri dalam perkawinan. Istri sering bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga, termasuk perencanaan keuangan, pembelian kebutuhan keluarga, dan perawatan rumah. Memberikan dukungan emosional bagi suami dan anak-anak, memberikan kenyamanan dan keamanan dalam lingkungan keluarga.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu H selaku pasangan perkawinan matudau di Pekon Karang Agung menyatakan bahwa, kunci dari menyelesaikan perbedaan pendapat di dalam keluarga ialah saling terbuka, jujur dan penuh pengertian, apapun masalahnya jika terbuka dan jujur pasti tidak akan menjadi masalah<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak A selaku tokoh Agama di Pekon Karang Agung terkait apakah suami istri memiliki kewajiban khusus di dalam rumah tangga, beliau menyatakan bahwa, di dalam keluarga suami istri tidak memiliki kewajiban khusus, suami istri dituntut untuk saling mendukung, berkomunikasi secara terbuka, saling menghormati, menciptakan suasana yang harmonis memberikan kebutuhan satu sama lain dan menjaga anak-anak. Kewajiban suami di dalam keluarga mencukupi kebutuhan keluarganya dari segi sandang, pangan dan papan, itu artinya suami memiliki

---

<sup>18</sup> Ibu Megawati, *Pasangan Perkawinan Matudau Pekon Karang Agung*, Wawancara Langsung 30 Oktober 2023 pukul 16:05 WIB

<sup>19</sup> Ibu Hasila, *Pasangan Perkawinan Matudau Pekon Karang Agung*, Wawancara Langsung 28 Oktober 2023 pukul 10:45 WIB

kewajiban untuk memberikan nafkah baik itu nafkah lahiriah dan nagkah batiniah. Istri memiliki kewajiban untuk mengurus, menjaga dan melayani suami seperti pada umumnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti tentang sistem perkawinan Matudau di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Dalam perkawinan matudau calon istri akan meninggalkan keluarganya dan tidak akan mendapatkan warisan dari keluarganya, baik harta maupun adok dari keluarga asal. Selanjutnya calon istri akan diantar olah sanak keluarganya menuju rumah calon keluarga suami dan sepenuhnya akan menegakkan rumah tangga suami. Perkawinan Matudau adat Saibatin merupakan sebuah sistem perkawinan adat yang bersifat Patrilineal, dimana keturunan dihitung dari pihak ayah, dalam sistem ini calon suami diharuskan membayar mahar kepada pihak keluarga calon istri sebagai tanda keseriusan dan penghargaan. Dalam perkawinan ini, suami memiliki hak untuk memimpin keluarga, memberikan nafkah, dan melindungi anggota keluarga. Disisi lain, istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga, mendukung suami, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, kedua diharapkan saling menghormati, bekerja sama, dan memelihara nilai-nilai adat serta tradisi masyarakat Lampung..

### **3. Sistem Perkawinan di pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Persfektif Hukum Islam**

---

<sup>20</sup> Bapak Alamin. *Tokoh Agama Pekon Karang Agung* Wawancara Langsung 27 Oktober 2023 pukul 10:15 WIB

Perkawinan adalah suatu ritual manusia yang sifatnya Universal dan unik. Perkawinan dapat diartikan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial, ditandai dengan adanya pengasuhan anak serta pembagian peran antara suami dan istri. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dapat memberikan kedekatan, pertemanan, pemenuhan kebutuhan, kebersamaan, dan perkembangan emosional.

Perkawinan merupakan acara yang sakral dan mulia bagi manusia, sehingga untuk mengadakan suatu perkawinan itu sendiri agama telah mengaturnya, walaupun ada aturan tambahan itu datangnya dari manusia sendiri. Agama datang dari sang pencipta, dengan begitu ajaran yang di dalamnya telah diatur sedekimian rupa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak BN selaku tokoh Adat di Pekon Karang Agung menyatakan bahwa, perkawinan di pekon karang itu yang biasa dilakukan ada dua yang. *Pertama* adalah Perkawinan Semanda yaitu, perkawinan yang tidak disertai pembayaran uang jujur dari pihak calon suami kepada pihak calon istri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan suami harus menetap dipihak keluarga istri dan harus melepaskan hak dan kedudukannya dari kerabatnya sendiri. *Kedua* perkawinan matudau (jujur) ialah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang atau barang dari pihak calon suami kepada pihak calon istri. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak istri, berarti setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka istri akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat asalnya

dan masuk pada lingkungan kerabat suaminya untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, begitu juga anak-anak yang dilahirkannya masuk ke dalam lingkungan kerabat bapaknya.<sup>21</sup>

Sistem perkawinan matudau dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : Sabambangan dan Sekicik Betik. Sabambangan dilakukan oleh seorang menghanai (laki-laki/bujang) dan seorang muli (perempuan/gadis) dimana sang laki-laki membawa terlebih dahulu si perempuan sebelum adanya akad nikah, dan keluarga pihak perempuan tidak mengetahuinya terlebih dahulu. Sekicik Betik yaitu dengan caara atau metode pernikahan ini dilakukan secara terang-terangan. Keluarga si bujang akan melamar secara langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak si bujang bahwa dia dan si gadis tersebut saling setuju untuk berumah tangga.

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan-tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga, memelihara, meneruskan keturunan dalam menjalankan hidup di dunia untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan, ketenteraman jiwa dalam keluarga dan masyarakat. Syariat yang ada dalam Islam mengajak pasangan suami dan istri untuk selalu berusaha menemukan kebaikan, keteguhan, dan perjuangan setiap pasangannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak A selaku tokoh Agama di Pekon Karang Agung menyatakan bahwa, peran suami

---

<sup>21</sup> Bapak Baharen, *Tokoh Adat Pekon Karang Agung*., Wawancara Langsung 23 Oktober 2023 pukul 20:00 WIB

istri di dalam rumah tangga tidak berbeda pada umumnya, peran suami sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab dalam memimpin, melindungi keluarganya, memberikan nafkah dan menyayangi anggota keluarganya. Peran istri sebagai ibu rumah tangga harus mengasuh dan menjaga anggota keluarganya, mendukung suami dalam segala hal, dan memberikan cinta perhatian. Perkawinan jujur atau matudau itu sesuatu yg di pandang baik dan di terima oleh akal sehat. Memang kedudukan istri harus berada di bawah suami yang artinya istri itu harus taat, patuh dan menghormati suami. Suami dalam ajaran Islam menjadi pemimpin istri dalam mengarungi rumah tangga <sup>22</sup>

Perkawinan dalam Islam mengandung banyak manfaat dan keberkahan pada setiap aspek kehidupan manusia, oleh karena itu perkawinan suatu peristiwa sakral untuk mengikat dua orang yang saling mencintai dengan perjanjian suci supaya menjadi rumah tangga yang damai (as-sakīnah), kasih sayang (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Selama menjalani bahtera rumah tangga mereka akan dihadapkan dengan segala dinamika kehidupan yang men erjang kebahagiaan rumah tangga dan perlu kerjasama yang kompak, serta kokoh untuk menghadapi berbagai gelombang yang harus mereka hadapi. Pada masyarakat adat sendiri perkawinan memberikan hubungan yang lebih luas antara kelompok kerabat laki-laki dan wanita, masyarakat yang satu

---

<sup>22</sup> Bapak Alamin, *Tokoh Agama Pekon Karang Agung*, Wawancara Langsung 27 Oktober 2023 pukul 10:00 WIB

dengan lainnya sebab hubungan ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku dalam masyarakat itu. Hubungan mereka harus saling terhubung dengan keluarga masing-masing dan hubungan anaknya dengan keluarga kedua belah pihak, keberadaan anak dalam rumah tangga menjadi pengikat yang kuat untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu dijaga keutuhannya supaya tercipta harmonisasi dengan berbagai pihak.

### **C. Analisis Sistem Perkawinan Adat Saibatin di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**

Masyarakat Indonesia terdiri atas suku bangsa, kondisi ini kaya akan aneka ragam budaya yang unik. Keragaman budaya itu terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan. Terkait dengan kebudayaan, maka perkawinan khususnya Indonesia merupakan peristiwa yang dipahami secara universal. Meskipun bentuk dan tata cara yang berbeda-beda. Bentuk dan tata cara yang berbeda-beda itu dapat dipahami sebagai suatu kekayaan budaya Indonesia yang heterogen, dimana setiap daerah yang berbeda memiliki beragam aktivitas budaya yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Beragam budaya ditunjang dengan adanya berbagai masyarakat adat yang memiliki hukum kekerabatan dan bentuk adat istiadat yang berbeda. Salah satu daerah akan kaya ragam budaya adat adalah provinsi Lampung. Bila ditinjau secara kulturalistik, masyarakat Lampung mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik, budaya lokal ini dicerminkan

dari kebiasaan yang berkembang dilingkungan masyarakat Lampung. Keanekaragaman budaya unik itu nampak jelas terlihat pada saat penyelenggaraan upacara adat perkawinan.

Dalam pernikahan yang berhasil, peran suami sama pentingnya dengan peran istri. Untuk menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah, setiap pasangan harus memenuhi kewajibannya. Tidak hanya istri, namun kewajiban suami terhadap istri juga penting untuk dilakukan, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami isteri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban maka hak-hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman (sakinah) yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud.

Dalam penelitian mengenai sistem perkawinan adat Lampung Saibatin, temuan mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban suami istri sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan adanya kesesuaian antara sistem perkawinan adat tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami istri.

Temuan ini menyoroti bahwa dalam konteks perkawinan Matudau dan

Semanda di Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, elemen-elemen yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam adat Lampung Saibatin memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam. Adapun kesesuaian ini terlihat dari aspek tanggung jawab ekonomi, kesetaraan, saling menghormati, dan perlakuan yang adil di antara pasangan suami istri.

Implikasi dari temuan ini sangat penting, karena menegaskan bahwa ada titik temu antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam konteks perkawinan. Hal ini juga menunjukkan bahwa keduanya bisa saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, temuan ini memberikan dasar untuk memperkuat harmoni antara adat dan agama serta memungkinkan integrasi yang lebih baik antara sistem perkawinan adat Lampung Saibatin dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks hak dan kewajiban suami istri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang dilakukan penulis mengenai Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam Studi Perkawinan Semanda dan Matudau di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

Sistem perkawinan Semanda merupakan perkawinan yang terjadi ketika keluarga perempuan menghendaki putrinya untuk menjadi penerus keluarga, dan adat istiadat keluarganya. Perkawinan semanda mengandung makna bahwa kekuasaan yang paling dominan ada pada keluarga perempuan. Perkawinan semanda merupakan perkawinan yang merujuk pada suami yang ikut dalam keluarga istri. Tidak ada halangan syar'i untuk mencegahnya, namun Islam menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan dan saling menghormati antara suami dan istri.

Sistem perkawinan Matudau merupakan suatu tradisi pada adat Lampung Saibatin dimana calon suami memberikan sejumlah uang yang disebut "uang jujur" kepada calon istri. Dalam perkawinan matudau setelah perkawinan terjadi maka istri sepenuhnya menjadi hak sang suami dan keluarga suami. Kedudukan istri dalam perkawinan jujur menjadi nomor dua karena diharuskan mementingkan kepentingan suaminya daripada istri dan

keluarganya. Kedudukan istri dalam perkawinan jujur adalah ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga dipegang oleh sang suami. Istri diberi kewenangan untuk mengatur segala urusan rumah tangga dengan persetujuan suami. Di dalam pengambilan keputusan pada perkawinan jujur, suami memiliki kewenangan yang lebih besar dibanding dengan istri. Kedudukan istri dalam kekerabatan (acara adat) mengikuti posisi dan kedudukan suami. Istri selalu ditempatkan di belakang barisan suami. Namun, seiring perkembangan zaman, keseimbangan kedudukan antara suami dan istri mendekati kesetaraan.

Skripsi ini menggali sistem perkawinan adat Lampung Saibatin dari perspektif hukum Islam, dengan menyoroti perkawinan Matudau dan Semanda di Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perkawinan ini, dalam banyak aspek, dapat sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Temuan ini mengungkap keselarasan yang cukup signifikan antara hak dan kewajiban dalam sistem perkawinan adat Lampung Saibatin dengan nilai-nilai syariat Islam terkait pernikahan. Adanya faktor-faktor seperti (contoh: ekonomi, kesetaraan, tanggung jawab, saling menghormati, perlakuan adil diantara suami istri) memperlihatkan bahwa aspek tertentu dari adat tersebut secara substansial sejalan dengan ajaran Islam terkait perkawinan.

Implikasi dari keselarasan ini adalah pentingnya penghormatan terhadap warisan budaya lokal sekaligus pengakuan bahwa sistem perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

**B. Saran**

1. Perkawinan Matudau dan Semanda agar selalu dilestarikan, karena salah satu warisan budaya Lampung Saibatin,
2. Penulis menyarankan peneliti selanjutnya dapat menggali lebih jauh beberapa tradisi yang hidup di tengah masyarakat Lampung, sebab Lampung terkenal dengan kekayaan budayanya serta merekomendasikan kepada para pemuda-pemudi suku Lampung tidak anti terhadap tradisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 143.
- Angela, dkk, Lia. *Etnobotani Berbasis Kajian Sains Keagamaan*. Indramayu: CvAdanu Abimata, 2023.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis*. Bandung: Karisma, 2008
- Dkk, Fine Reffiane. *Wirausaha Para Cendekia Muda*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Erwinsyahbana, Tengku Frisky Syahbana, Tengku. *Aspek Hukum Perkawinan diIndonesia*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Fathoni, Aburrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fitrah, Luthfiyah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, TindakanKelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Bogor: Guepedia, 2020.Garaika. *Metode Penelitian*. Lampung: CV Hira Tech, 2019.
- Fine Reffiane, Dkk, *Wirausaha Para Cendekia Muda*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Budaya Adat Lampung*. Bandung:

MandarMaju, 1990.

Hadikusuma, Himan. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung : Citra Bakti, 2013.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1987.

Hakim, Lukman. *Pengantar Ilmu Hadist*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2021).

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2014.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Renika Cipta, 2002.

Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Adhi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP, 2019.

Mahmudah. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984

Mansur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017)

Manulu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Sumatra Barat: CVAzka Pustaka, 2021.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2017.

Muhammad Mathlub, Abdu. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: EraIntermedia, 2005.

Mustari Pide, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafika, 2013.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Salem Bahammam, Fahd. *Keluarga dan Akhlak dalam Islam*. Bukittinggi: Modern Guide, 2015.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung, Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung, Alfabeta, 2015
- Sunarso, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021
- Susanti Prasetyaningrum, Ni'matuzahroh dan. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: UMM Press, 2018.
- Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya*. Indonesia: Lentera Hati Group, 2010
- Tatapangarsa, Humaidi. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Jakarta: Klam Mulia, 2003.

Uktolseja, Dkk, Novyta. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2021.

*Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 1,*

Utomo, Laksanto. *Antropologi dan Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.

Idham, Abdul Manaf. “Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis Dan Ekonomis).” PhD, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

<http://repository.radenintan.ac.id/17523/>.

Rahmat Budi Nuryadin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seimbang Dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin (Studi Kasus Di Talang Padang Tanggamus Lampung) - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” Diakses 19 Juni 2023. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11056/>.

Ali Imron, Rinaldo Adi Pratama. “Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin | Imron | Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya.” Diakses 19 Juni 2022 <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/21>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0340/In.28/J/TL.01/03/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
Kepala Pekon Karang Agung  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :


Nama : **MAHENDRA**  
NPM : [1902011018](#)  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : NILAI-NILAI BUDAYA LAMPUNG DALAM PERSFEKTIF  
ISLAM (Studi Pada Perkawinan Adat Saibatin Pekon  
Karang Agung, Kecamatan Semaka Kabupaten  
Tanggamus)

untuk melakukan prasurvey di Pekon Karang Agung, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 03 Maret 2023  
Ketua Jurusan,



**Riyan Erwin Hidayat M.Sy**  
NIP [19890115 201801 1 001](#)



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN SEMAKA  
PEKON KARANG AGUNG**

Alamat : Pekon Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 35385

Nomor : 021 / 20.15 / 57 / II / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Balasan**

Kepada Yth :  
Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah  
di-  
Tempat

Dengan Hormat ,

Menindak lanjuti surat nomor 0340/In.28/J/TL.01/03/2023 pada tanggal 03 Maret 2023 yang berisikan Mahasiswa dibawah ini :

Nama : **MAHENDRA**  
NPM : **1902011018**  
Semester : 8 ( Delapan )  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah )

Dengan ini menerima dan menyetujui mahasiswa tersebut untuk melakukan Prasarvey di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Demikian surat Balasan ini kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan : Karang Agung  
Pada Tanggal : 08 Maret 2023  
Kepala Pekon Karang Agung  
  
**ROHMAT AMIN**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon: (0725) 41507, Faksimil: (0725) 47296, Website: www.syariah.metroiv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metroiv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: B-1641/n.28/D.1/TL.01/10/2023


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : MAHENDRA  
NPM : 1902011016  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Pekon Karang Agung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PERKAWINAN MATUDAU DAN SEMANDA DI PEKON KARANG AGUNG, KECAMATAN SEMAKA, KABUPATEN TANGGAMUS".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
Kepala Pekon Karang Agung  
  
Rohmat Amud

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Elfa Mardiana M.Hum.  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1642/In.28/D.1/TL.00/10/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Pekon Karang Agung  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1641/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 17 Oktober 2023 atas nama saudara:


Nama : **MAHENDRA**  
NPM : [1902011018](#)  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Pekon Karang Agung bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pekon Karang Agung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PERKAWINAN MATUDAU DAN SEMANDA DI PEKON KARANG AGUNG, KECAMATAN SEMAKA, KABUPATEN TANGGAMUS".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 Oktober 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP [19801206 200801 2 010](#)



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN SEMAKA  
PEKON KARANG AGUNG**

Alamat : Pekon Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 35385

Nomor : 0154 / 20.15 / 57 / X / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Balasan**

Kepada Yth :  
Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah  
di -  
Tempat

Dengan Hormat ,  
Menindak lanjuti surat nomor B-1642/ln.28/D.1/TL.00/10/2023 pada tanggal 7 Oktober 2023  
yang berisikan Mahasiswa dibawah ini :

Nama : **MAHENDRA**  
NPM : 1902011018  
Semester : 9 ( Sembilan )  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah )

Dengan ini menerima dan menyetujui mahasiswa tersebut untuk melakukan Research di Pekon  
Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Demikian surat Balasan ini kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya kami  
ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan : Karang Agung  
Pada Tanggal : 20 Oktober 2023  
Kepala Pekon Karang Agung  
  
**ROHMAT AMIN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1296/In.28/S/U.1/OT.01/11/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MAHENDRA  
NPM : 1902011018  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902011018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 November 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002

**OUTLINE**  
**SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSFEKTIFFF**  
**ISLAM**

**(Studi Perkawinan Matudau dan Semanda di pekon Karang Agung,  
Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Perkawinan Dalam Islam
  - 1. Pengertian Perkawinan Dalam Islam
  - 2. Dasar dan Tujuan Perkawinan Dalam Islam
  - 3. Akibat Hukum Perkawinan
- B. Sistem Perkawinan Adat Saibatin
  - 1. Pengertian Perkawinan Adat Saibatin
  - 2. Macam-Maca Sistem Perkawinan Adat Saibatin

3. Akibat Hukum Sistem Perkawinan Adat Saibatin

4.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Sifat Penelitian

#### B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

2. Sumber Data Sekunder

#### C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

2. Dokumentasi

#### D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### B. Sistem Perkawinan Adat Saibatin di Pekon Karang Agung

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum  
Islam

#### C. Analisis Sistem Perkawinan Adat Saibatin di Pekon Krang Agung

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

## **BAB VPENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui  
Dosen Pembimbing



**Drs. A. Jamil. M., Sy**  
**NIP. 19590815 198903 1 004**

Metro, 18 Juli 2023

Penulis,



**Mahendra**  
**NPM. 1902011018**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)  
SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSFEKTIF  
HUKUM ISLAM

(Studi Perkawinan Matudau dan Semanda di Pekon Karang Agung, Kecamatan  
Semaka, Kabupaten Tanggamus)

Wawancara

1. Wawancara dengan Tokoh Agama di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
  - a. Bagaimana sistem perkawinan Semanda dan Matudau dalam tradisi pernikahan Saibatin?
  - b. Bagaimana peran suami istri dalam perkawinan Semanda dan Matudau?
  - c. Bagaimana tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah?
  - d. Bagaimana kewajiban istri dalam menjaga dan menghormati suami?
  - e. Apakah suami istri ada kewajiban khusus didalam rumah tangga?
2. Wawancara dengan Tokoh Adat di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
  - a. Bagaimana sistem perkawinan Semanda dan Matudau dalam tradisi pernikahan Saibatin?
  - b. Bagaimana peran suami istri dalam perkawinan Semanda dan Matudau?
  - c. Apakah suami istri ada kewajiban khusus didalam rumah tangga?
3. Wawancara dengan Suami di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
  - a. Apa yang menjadi hal terpenting dalam melaksanakan peran suami dalam perkawinan Semanda?
  - b. Apakah suami bertanggung jawab dalam hal tempat tinggal?
  - c. Bagaimana tanggung jawab suami mengenai nafkah?
  - d. Bagaimana dukungan suami terhadap emosional perhatian dan kasih sayang terhadap istri?

4. Wawancara dengan Istri di Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
- a. Apa yang menjadi hal terpenting dalam melaksanakan peran Istri dalam perkawinan Matudau?
  - b. Bagaimana dukungan Istri terhadap suami di dalam keluarga Istri?
  - c. Bagaimana cara anda berkomunikasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat?

Mengetahui  
Dosen Pembimbing



**Drs. A. Jamil. M., Sy**  
**NIP. 19590815 198903 1 004**

Metro, 12 Oktober 2023  
Penulis,



**Mahendra**  
**NPM. 1902011018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1953/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mahendra  
NPM : 1902011018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Drs. A. Jamil, M.Sy.  
2. -  
Judul : SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN (PERSFEKTIF PERKAWINAN MATUDAU DAN SEMANDA DI PEKON KARANG AGUNG KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**22 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 4 Desember 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nency Dila Oktora, M.Sy.**  
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahendra  
NPM : 1902011018

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 4 April 2023	Drs. A. Jamil, M.Sy.	Outline.	
2.	Senin 29 Mei 2023		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki latar Belakang</li><li>- Perbaiki kajian Teori, lebih fokus pada perkawinan mutawad dan Seman da.</li><li>- Perbaiki metodologi Penelitian</li><li>- Perbaiki keusulan yang Typo.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahendra  
NPM. 1902011018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mahendra  
NPM : 1902011018

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HKI  
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Rabu 9/08 2023.		- Perbaiki kata-kata yang salah. - Perbaiki penulisan, banyak kata-kata yang salah. - Perbaiki bab III metode penelitian.	
4.	Senin 21/08 2023.		Perbaiki bab II kajian teori: - Persepsi laki-laki - Lebih difokuskan Huk dan kewajiban suami istri	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahendra  
NPM. 1902011018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mahendra  
NPM : 1902011018

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HKI  
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
5.	Jum'at 1/09 /2023		- Perbaiki penulisan footnot - kaitan teori, jangan menggunakan wawancara kasar - Perbaiki metode penelitian, sumber data primer, sumber data sekunder dan dokumen teori.	
6.	kamis 7/09 /2023		All bab 1-3 Perbaiki sesuai hasil diskusi. Dan Jut APD.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahendra  
NPM. 1902011018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mahendra  
NPM : 1902011018

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HKI  
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
7.	Senin 25/09 2023		Bimbingan APD - pertanyaan wawancara harus menuju ke titik dan keura-uraban. - pertanyaan dengan berdasar kan perspektif Islam, karena proffesional nanti ada di kesimpulan.	
8.	Kamis 02/10 2023		ACC APD tanda otosef.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahendra  
NPM. 1902011018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mahendra  
NPM : 1902011018

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HKI  
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
9.	24/11/2023 Jum'at.		Semua pertanyaan baik takah agama a-e takah adat a-c suami a-d istri a-c haus ada jawabannya. - harus diajarkan bisa mendukung Trani. - Dada lapangan tidak ada Trani.	
10.			kel. mbt Amlyni su Inftr	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahendra  
NPM. 1902011018

## DOKUMENTASI

### Wawancara Dengan Bapak Rohmat Amin Selaku Kepala Pekon



### Wawancara dengan Bapak Bakri Selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni Selaku Pelaku Perkawinan Matudau



Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni Selaku Pelaku Perkawinan Matudau



Wawancara dengan Bapak Dahrin Selaku Tokoh Adat



Wawancara dengan Bapak Baharen Selaku Tokoh Adat



Wawancara dengan Bapak Baharuddin Pelaku Perkawinan Semanda



Wawancara dengan Bapak Tamrin Pelaku Perkawinan Semanda



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Mahendra lahir pada tanggal 30 Oktober 1998, di Negara Batin Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Anak dari bapak Susanto dan ibu Bainah yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah di SDN 1 Karang Agung lulus pada tahun 2010, dan melanjutkan ke SMPN 1 Bandar Negeri Semuong lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri Negara Batin lulus pada tahun 2017. Saat ini penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dengan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) di IAIN Metro sampai sekarang.

Selama masa studinya penulis aktif dalam organisasi HMPS Hukum Keluarga Islam (HKI) sebagai Wakil Ketua Umum HMPS. Organisasi kemahasiswaan intra Kampus yang penulis ikuti ialah UKK Pramuka IAIN Metro Lampung sebagai Ketua Bidang Kepramukaan (Kapram) pada tahun 2022